



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setarap 08 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di [XXXXXX](#), sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setarap 01 Oktober 1985, umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di [XXXXXX](#), sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama islam pada hari Senin, XXXXX, di Desa Setarap,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dan penghulu yang menikahkan bernama H. Syahrudin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Hatdransyah dan Sulaiman, serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari pengadilan Agama Batulicin, Guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Keperluan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX, di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;
1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXX oleh Kepala Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Setarap, 06 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal XXXXX di hadapan Penghulu yang bernama XXXXX di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama XXXXXX yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Hatdransyah dan Sulaiman;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Setarap, 13 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal XXXXX di hadapan Penghulu yang bernama H. Syahrin di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama XXXXX yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Hatdransyah dan Sulaiman;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun memperlakukan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara yang diselenggarakan dalam kegiatan sidang terpadu, maka pemeriksa dalam perkara ini menggunakan hakim tunggal sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi yaitu Suriansyah bin Marhani dan Bahtiar bin Sahlan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) R.Bg, juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* Para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 05 Agustus 2001 di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama XXXXX yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Hatdransyah dan Sulaiman dan mahar/maskawin uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. selama menikah *sirri* Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
7. maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal XXXXX di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama XXXXX yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Hatdransyah dan Sulaiman dan mahar/maskawin uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa tidak ada halangan *syar'i* bagi Para Pemohon untuk menikah;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 05 Agustus 2001 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya";

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق
من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2001 di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2001, di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp0,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00+</u> |

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Bln

